

PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK BIAK KOTA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan pertimbangan pelanggaran etika dan administrasi yang dilakukan oleh ketua Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu melakukan Pergantian; Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor ini adalah :

Undang-Undang 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 08/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2019 diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat Saudara APOLOS FAIFET sebagai Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Distrik Biak Kota dan tugas dan tanggung jawab ketua PPD Distrik Biak Kota dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang akan ditunjuk dengan Surat Penunjukan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2019.